

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat adalah *isim mashdar* (kata dasar) dari kata *zaka-yazku-zakah*, yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah.¹ Dengan makna tersebut, orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya akan menjadi bersih, sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (QS. At-Taubah: 103)

Di samping itu, selain hati dan jiwanya bersih, kekayaannya akan bersih pula. Dari ayat di atas tergambar bahwa zakat yang dikeluarkan para *muzaki* (orang yang mengeluarkan zakat) dapat membersihkan dan

¹ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, 13.

mensucikan hati. Manusia tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta seperti sifat rakus dan kikir.

Zakat juga diartikan memuji, sebagaimana firman Allah SWT.:

... فَلَا تُرْكُوا أَنفُسَكُمْ ط

Artinya: "...Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci...". (QS. An-Najm: 32).²

Zakat disebut demikian karena harta kekayaan yang dizakati akan semakin berkembang berkat dikeluarkan zakatnya dan doa orang yang menerimanya. Zakat juga membersihkan orang yang menunaikannya dari dosa dan memujinya, bahkan menjadi saksi atau bukti atas kesungguhan iman orang yang menunaikannya.

Adapun menurut istilah syar'i, zakat berarti sesuatu yang dikeluarkan atas nama harta atau badan dengan mekanisme tertentu.³

2. Dasar Hukum Zakat

Kewajiban zakat ditetapkan berdasarkan dalil Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Dalil yang berasal dari Al-Qur'an telah disebutkan sebanyak 30 kali dan 27 kali di antaranya disebutkan beriringan dengan kata shalat, antara lain firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 143:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ...

² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawas, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Amzah, 2009), 344.

³ Ibid., 345.

Artinya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat..." (QS. Al-Baqarah: 43).

Penyebutan (perintah) shalat dan zakat secara bebarengan sehingga zakat memiliki kedudukan yang sama dengan shalat, tidak seperti kewajiban lainnya seperti puasa dan haji. Dengan penyebutan ini, shalat dan zakat merupakan satu ibadah yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu shalat seseorang tidak akan diterima, manakala zakatnya tidak ditunaikan.

Sedangkan dalil dari sunnah antara lain sabda Nabi Saw.:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (صحيح البخارى)

Artinya: "Islam dibangun atas lima pilar: kesaksian bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadhan". (HR. Bukhari dan Muslim).

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Saya diperintahkan (Allah SWT.) untuk memerangi semua orang sampai mereka mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan saling memberi nasihat kepada sesama muslimin". (HR. Bukhari dan Muslim).

Para ulama fiqh, baik ulama *salaf* (pendahulu) maupun ulama *khalaf* (muncul belakangan, kontemporer) sepakat bahwa zakat adalah wajib (*fardhu*).⁴

Zakat bukan berarti merupakan *hibah* atau pemberian, bukan *tabarru'* atau sumbangan tapi zakat merupakan kewajiban orang-orang kaya sebagai muzaki atas hak orang fakir miskin dan *mustahiq* lainnya.

3. Fungsi dan Tujuan Zakat

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi Islam.

Zakat mempunyai enam prinsip yaitu:

- a. Prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya.
- b. Prinsip pemerataan dan keadilan, merupakan tujuan sosial zakat yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia.
- c. Prinsip produktivitas, yaitu menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.
- d. Prinsip nalar, yaitu sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.

⁴ Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: Qultum Media, 2008), 6.

- e. Prinsip kebebasan, yaitu bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas atau merdeka (*hurr*).
- f. Prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat yang dipungut secara semena-mena tapi melalui aturan yang disyari'atkan.⁵

Adapun tujuan-tujuan zakat, baik secara umum maupun khusus yang ditinjau dari tujuan-tujuan nash yaitu di antaranya:

- a. Menyucikan harta dan jiwa muzaki
- b. Mengangkat derajat fakir miskin
- c. Membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir dan loba para pemilik harta
- e. Menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang miskin.
- f. Tidak adanya kesenjangan di antara si kaya dan si miskin
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama bagi yang memiliki harta.
- h. Mendidik manusia untuk lebih disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya.
- i. Zakat merupakan manivestasi syukur kepada nikmat Allah
- j. Mengobati hati dari cinta dunia
- k. Mengembangkan kekayaan batin
- l. Tujuan yang meliputi bidang moral, sosial, dan ekonomi.

⁵ Ibid., 9.

Dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan hati si kaya. Sedangkan dalam bidang sosial zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Dan di bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan di tangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara.

4. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Adapun golongan yang berhak menerima zakat yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat : 60, Allah berfirman :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah: 60).⁶

Ayat tersebut di atas, menjelaskan tentang siapa saja yang berhak menerima Zakat yang akan diuraikan dalam pembahasan berikut :

- a. Fakir (*Al-Fuqara'*), adalah bentuk jamak dari kata *al-faqir* , menurut madzhab Syafi'i dan Hambali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan apapun yang mampu membiayai kebutuhan hidupnya. Orang yang tidak memiliki kekayaan dan tidak pula

⁶ Al-Qur'an, 9: 60.

pekerjaan. Dia tidak mempunyai suami/istri, ayah, ibu, dan keturunan yang dapat membiayai hidupnya baik dalam kebutuhan sandang, pangan, papan.⁷

- b. Miskin (*al-masakin*) bentuk jamak dari *al-miskin*, adalah orang yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tidak dapat memnuhi kebutuhannya sehari – hari (sandang, pangan, papan). Orang miskin bisa dikatakan sebagai orang yang memiliki kekayaan dan pekerjaan yang tidak mencukupi kebutuhan standar.

Orang fakir dan miskin diberikan sejumlah yang dapat mencukupinya sepanjang hidupnya, menurut Imam Syafi'i yang mencukupinya selama satu tahun, menurut madzhab Maliki dan Hanbali. Bentuk kecukupan sepanjang hidup dapat berupa alat kerja, modal dagang, dibelikan bangunan kemudian diambil hasil sewanya, atau sarana-sarana lainnya seperti yang disebutkan oleh madzhab Syafi'i dalam buku-bukunya secara rinci.

Di antara kecukupan adalah buku-buku dalam bermacam ilmu, biaya pernikahan bagi yang membutuhkan. Sebab, tujuan utama zakat adalah mengangkat fakir miskin sampai pada standar layak.

- c. *Amilin* atau panitia zakat, yaitu orang-orang yang bertugas mengambil zakat dari para muzakki dan mendistribusikan kepada para mustahiq. Meliputi kelengkapan personil dan finansial untuk mengelola zakat.

⁷ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Madzhab* (Bandung: Remaja Rosdakaya, 1997), 280.

Seiring berkembangnya zaman, hal ini kemudian diwakili oleh orang ataupun lembaga yang mengelola zakat, layaknya Lazis, BAZ dan sebagainya yang memiliki fungsi tugas pokok diantaranya adalah:

- 1) Pengontrol kebijakan dan aparat pemungut atau pencatat Zakat.
- 2) Pencatat administrasi zakat.
- 3) Segenap kelengkapan teknis yang bekerja untuk kesejahteraan rakyat dengan dana dari zakat.⁸

d. Muallaf, adalah orang-orang yang sedang dilunakkan hatinya untuk memeluk Islam, atau untuk menguatkan Islamnya, atau untuk mencegah keburukan sikapnya terhadap kaum muslimin, atau mengharapkan dukungannya terhadap kaum muslimin.

Bagian para muallaf tetap disediakan setelah wafat Rasulullah Saw., karena tidak ada nash (teks Al-Qur'an atau Sunnah) yang menghapusnya. Kebutuhan untuk melunakkan hati akan terus ada sepanjang zaman. Dan di zaman sekarang ini keberadaannya sangat terasa karena kelemahan kaum muslimin dan tekanan musuh atas mereka.

Diperbolehkan juga di zaman sekarang ini memberikan zakat kepada para muallaf bagi mereka yang telah masuk Islam untuk memotivasi mereka, atau kepada sebagian organisasi tertentu untuk memberikan dukungan terhadap kaum muslimin. Juga dapat diberikan

⁸ Waryono Abdul Ghafur, *Hidup bersama Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2007), 157.

kepada sebagian penduduk muslim yang miskin yang sedang direkayasa musuh-musuh Islam untuk meninggalkan Islam.

- e. Budak (*Riqab*) adalah bentuk jamak dari kata *raqabah*. Disebut juga dengan istilah hamba sahaya, karena tidak jarang berasal dari para tawanan perang. Zakat diperkenankan pula untuk membantu para budak *mukatab*, yaitu budak yang sedang menyicil pembayaran sejumlah tertentu untuk pembebasan dirinya dari majikannya agar dapat hidup merdeka. Atau dengan membeli budak kemudian dimerdekakan

Pada zaman sekarang ini, sejak penghapusan sistem perbudakan di dunia, mereka sudah tidak ada lagi. Tetapi menurut sebagian madzhab Maliki dan Hanbali, pembebasan tawanan muslim dari tangan musuh dengan uang zakat termasuk dalam bab perbudakan. Atau dengan istilah lain Merupakan orang yang tertindas hak asasinya dan kemudian dieksploitasi oleh manusia lainnya sehingga ia menderita secara sosial, ekonomi, sehingga tidak bisa menentukan arah hidupnya lagi.

- f. *Gharimin* (orang yang berhutang) bentuk jamak dari *Al-Gharim* adalah orang yang berhutang dan tidak mampu membayarnya. Ada dua macam jenis gharim, yaitu:

- 1) *Al-Gharim* untuk kepentingan dirinya sendiri, yaitu orang yang berhutang untuk menutup kebutuhan primer pribadi dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, seperti rumah, makan, pernikahan, perabotan.

2) *Al-Gharim* untuk kemaslahatan orang lain, seperti orang yang berhutang untuk mendamaikan dua orang muslim yang sedang berselisih, dan harus mengeluarkan dana untuk meredam kemarahannya. Maka, siapapun yang mengeluarkan dana untuk kemaslahatan umum yang diperbolehkan agama, lalu ia berhutang untuk itu, ia dibantu melunasinya dari zakat. Diperbolehkan membayar hutangnya mayit dari zakat. Karena gharim mencakup yang masih hidup dan yang sudah mati.⁹

g. *Fii Sabilillah*, Ibnul Atsir berkata, kata Sabilillah berkonotasi umum, untuk seluruh orang yang bekerja ikhlas untuk mendekati diri kepada Allah dengan melaksanakan kewajiban, yang sunnah dan kebaikan-kebaikan lainnya. Dan jika kata itu diucapkan, maka pada umumnya ditujukan untuk makna jihad. Karena banyaknya penggunaannya untuk konotasi ini maka kata *fisabilillah*, hanya digunakan untuk makna jihad.

Namun bila pada suatu masa telah tercapai tujuan memenangkan agama dengan cara peperangan dan jihad, maka untuk memerangi pikiran dan jiwa yang terkontaminasi oleh bermacam-macam ideologi yang anti Islam, hal ini lebih penting dan harus diperangi dengan cara lain, tidak dengan cara berperang secara materiil tapi berperang melalui ideologi dan pendidikan yang maju

⁹ "8 Golongan Penerima Zakat", <http://www.dakwatuna.com>, diakses 29 Oktober 2010.

mempersiapkan mental keagamaan yang kuat jauh dari upaya pemurtadan.

h. *Ibnu sabil*, dalam hal ini adalah para musafir yang kehabisan biaya di negara lain, meskipun ia kaya di kampung halamannya. Mereka dapat menerima zakat sebesar biaya yang dapat mengantarkannya pulang ke negerinya, meliputi ongkos jalan dan perbekalan, dengan syarat:

- 1) Ia membutuhkan di tempat ia kehabisan biaya.
- 2) Perjalanannya bukan perjalanan sedang melaksanakan maksiat, yaitu dalam perjalanan sunnah atau mubah.¹⁰

5. Hikmah dan Manfaat Zakat

Di antara hikmah dan manfaat zakat di era modern saat ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai perwujudan nilai keimanan kepada Allah SWT, dengan mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan meningkatnya rasa kemanusiaan yang tinggi, solidaritas terhadap sesama. Sehingga, menghilangkan sifat kikir, rakus, dan materialistis serta mencegah kecenderungan untuk melakukan korupsi sebab terdapat hak orang lain dalam hartanya.¹¹
- b. Membantu kehidupan sesama, meningkatkan kesejahteraan umat, membina kemandirian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan

¹⁰ "8 Golongan Penerima Zakat", <http://www.dakwatuna.com>, diakses 29 Oktober 2010.

¹¹ Abu Bakar Jabir El-Jaziri, *Pola Hidup Muslim (Kitab Minhajul Muslim)*, terj, Rachmat Djatmiko, dkk. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), 207.

layak. Serta memberikan ketentraman bersama sebab tidak adanya kesenjangan sosial antara *aghniya* dan *dhu'afa*.

- c. Sebagai pilar jama'i antara kelompok *aghniya* yang berkecukupan hidupnya, dengan para mujahid yang waktunya sepenuhnya untuk berjuang di jalan Allah SWT, sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk berusaha bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 273 :

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ
الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا
مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: (Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di muka bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 273).¹²

- d. Sebagai sumber keuangan alternatif negara dari sektor non pajak yang berpotensi cukup besar setiap tahunnya. Bila dalam penggunaan APBN masih minim khususnya untuk syi'ar islam maupun dalam memberikan peningkatan kualitas pendidikan yang baik. Zakat menjadi solusi alternatif sebab pembagiannya telah diatur dalam Islam.
- e. Dari sisi pembangunan kesejahteraan ummat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Zakat yang dikelola dengan

¹² Al-Qur'an, 2: 273.

baik, dimungkinkan dapat membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Monzer Kahf, menyatakan bahwa zakat dan sistem pewarisan Islam cenderung kepada distribusi harta yang egaliter, dan bahwa sebagai akibat dari zakat, harta akan selalu beredar.¹³

B. Manajemen Pengelolaan Zakat

Kata manajemen merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yakni *management*. Menurut *Oxford Advanced Dictionary of Current English* sebagaimana dikutip Sudirman bahwa *management* berakar kata *manage* yang berarti *control* (kontrol) dan *succed* (sukses). Sedangkan secara istilah menurut Stronner (1986) mengartikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan usaha-usaha dari anggota organisasi (manusia) dan dari sumber-sumber organisasi lainnya (materi) untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.¹⁴

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa manajemen adalah suatu proses, sedangkan proses adalah cara sistematis untuk melakukan suatu pekerjaan. Proses tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan manajemen, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan dan pengawasan (*controlling*).

¹³ "Artikel Seputar Zakat" <http://www.pondokzakat.com>., diakses 29 Oktober 2010.

¹⁴ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, 266.

Melihat proses dalam suatu manajemen di atas, maka manajemen zakat meliputi kegiatan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan dan pengawasan (*controlling*) terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Sedangkan pengertian zakat itu sendiri sudah jelas, yaitu harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau suatu badan yang dimiliki oleh orang muslim (*muzaki*) sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*).¹⁵

Ketika berbicara manajemen perlu disadari bahwa manajemen telah ada begitu kehidupan ini ada. Hal ini dapat dilihat ketika Allah SWT. akan menciptakan Nabi Adam sebagai khalifah, Allah menyampaikan dulu ide ini kepada malaikat. Hal ini menunjukkan adanya manajemen.¹⁶

Dalam penjelasan di atas maka muncul sebuah istilah yang bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, yaitu *muzaki* (orang atau badan yang berkewajiban menunaikan zakat), dan *mustahiq* (orang atau badan yang berhak menerima zakat).

Manajemen zakat adalah proses kegiatan melalui kerjasama dengan orang lain dalam rangka pendayagunaan zakat sebagai pilar kekuatan umat Islam. Dengan demikian yang menjadi tujuan bagi manajemen zakat yang utama adalah untuk memperoleh suatu teknik yang baik dan tepat agar dapat

¹⁵ Ibid., 267.

¹⁶ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah dalam Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 19.

mempermudah dan mempercepat proses pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

Berhasil suatu usaha bukan ditentukan oleh tujuan semata, tapi juga karena adanya *the tool of management* atau sarana-sarana yang tepat. Sarana-sarana manajemen yaitu:

1. *Man*, yaitu tenaga kerja atau sumber daya manusia
2. *Money*, yaitu uang yang digunakan untuk mencapai tujuan kerjasama.
3. *Methode*, yaitu cara atau teknik dari pelaksanaan dalam rangka pencapaian tujuan.
4. *Materials*, yaitu bahan-bahan yang diperlukan dalam pencapaian tujuan.
5. *Mechinedlis*, yaitu peralatan/mesin-mesin yang dipergunakan.
6. *Market*, yaitu pasar tempat ke mana hasil-hasil produk yang dijual.¹⁷

Dalam rangka manajemen zakat pasar atau pemasaran adalah berkaitan dengan upaya-upaya peningkatan penyadaran muzaki menyeter zakatnya kepada badan/lembaga amil zakat melalui berbagai kegiatan sosialisasi, seperti melalui media dakwah, media masa, cetak maupun elektronik, program unggulan, penciptaan even, dan lain-lain.

1. Perencanaan Pengelolaan Zakat

Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan

¹⁷ Departemen Agama RI, "Standarisasi Manajemen Zakat" (2007). 20.

oleh siapa. Dalam satu perencanaan, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut:

- a. Hasil yang ingin dicapai
- b. Yang akan melakukan
- c. Waktu dan skala prioritas
- d. Dana (*capital*).

Merupakan suatu keniscayaan jika sebuah lembaga mempunyai perencanaan tujuan kelembagaan. Dalam pengelolaan zakat, ada empat tujuan yang hendak dicapai:

- a. Memudahkan *muzaki* menunaikan kewajiban berzakat
- b. Menyalurkan zakat yang terhimpun kepada *mustahiq* yang menerimanya
- c. Mengelola zakat ternyata memprofesionalkan organisasi zakat itu sendiri.
- d. Terwujudnya kesejahteraan sosial.

2. Pengorganisasian Pengelolaan Dana Zakat

Pengorganisasian adalah suatu tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antar individu hingga mereka dapat bekerjasama secara efisien, sehingga memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu, dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

Islam sangat memperhatikan dan mendorong umatnya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisasi dengan baik dan rapi. Hal ini dinyatakan dalam QS. Ash-Shaff: 4:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُومٌ ﴿٤﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh*”. (QS. Ash-Shaff: 4).

Berdasarkan sifat operasinya, organisasi dibagi menjadi dua macam, yaitu *pertama*, organisasi yang berorientasi untuk meraih keuntungan yang disebut *profit organization*. Organisasi jenis ini selalu berusaha mendapatkan keuntungan dari berbagai aktivitasnya, termasuk dalam jenis ini adalah perusahaan/badan usaha dalam segala bentuknya. Yang *kedua*, yaitu organisasi yang dalam menjalankan aktivitasnya tidak berorientasi menghasilkan keuntungan yang disebut *non-profit organization* yang dalam bahasa kita sering disebut organisasi *nirlaba*.¹⁸ Dalam kelangsungan hidup organisasi sangat tergantung dari berbagai sumbangan yang diberikan oleh pihak-pihak yang percaya kepada organisasi tersebut. Keterikatan antara para donatur dan organisasi biasanya disebabkan adanya kesamaan visi dan misi dari kedua belah pihak tersebut.

¹⁸ Ibid., 283-284.

Dalam pandangan Islam menekankan pada organisasi agar suatu pekerjaan dilakukan dengan baik dan rapi. Organisasi lebih menekankan mekanisme kerja. Pada dasarnya organisasi zakat menghimpun sejumlah orang-orang yang masing-masing mempunyai kepentingan. Dengan demikian dalam organisasi zakat sering terjadi tarik menarik antara kepentingan pengelola dan kepentingan organisasi.

C. Badan Amil Zakat (BAZ)

1. Sejarah Badan Amil Zakat (BAZ)

Di era reformasi pada periode presiden B.J. Habibie telah diterbitkan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Pada masa ini pemerintah berupaya untuk menyempurnakan sistem pengelolaan zakat di tanah air agar potensi zakat dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi bangsa yang terpuruk akibat resesi ekonomi dunia dan krisis multi dimensi yang melanda Indonesia. Untuk itulah pada tahun 1999, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Haji Nomor D-291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.¹⁹

¹⁹ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, 247.

Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama, sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 38 1999 terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat. Unsur pemerintah dalam hal ini Departemen Agama dan Pemerintah Daerah, sedangkan unsur masyarakat mencakup tokoh masyarakat, ulama', cendekiawan, dan sebagainya. BAZ dibentuk sesuai tingkat wilayah pemerintahan negara yaitu tingkat nasional yang berpusat di Jakarta sebagai ibukota negara, tingkat propinsi yang berpusat di ibukota provinsi, tingkat kabupaten/kota berpusat di ibukota kabupaten/kota dan tingkat kecamatan yang berpusat di ibukota kecamatan.

a. Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berkedudukan di Jakarta sebagai ibukota negara. Pengurus BAZNAS diangkat dengan Keputusan Presiden atas usul Menteri Agama. Kepengurusan BAZNAS terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. Dewan Pertimbangan terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan sebanyak-banyaknya 10 orang anggota. Komisi Pengawas terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan sebanyak-banyaknya 10 orang anggota. Badan Pelaksana terdiri dari: Ketua, Dua Wakil Ketua,

Sekretaris, Dua Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara, serta dilengkapi Divisi Pengumpulan, Divisi Pendistribusian, Divisi Pendayagunaan dan Divisi Pengembangan.

b. Badan Amil Zakat Daerah Provinsi

Badan Amil Zakat Daerah Provinsi disingkat BAZDA Provinsi dan berkedudukan di ibukota provinsi. Pengurus BAZDA diangkat dengan Keputusan Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi. Kepengurusan BAZDA terdiri dari Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. Dewan Pertimbangan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan sebanyak-banyaknya 7 orang anggota. Komisi Pengawas terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan sebanyak-banyaknya 10 orang anggota. Badan Pelaksana terdiri dari Ketua Umum, Dua Wakil Ketua, Sekretaris umum, Dua orang Wakil Sekretaris, Bendahara dan dilengkapi Bidang Pengumpulan, Bidang Pendistribusian, Bidang Pendayagunaan, dan Bidang Pengembangan.

c. Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota

Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota disingkat BAZDA Kabupaten/Kota dan berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota. Pengurus BAZDA Kabupaten/Kota diangkat dengan Keputusan Bupati/Walikota atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Kabupaten/Kota. Kepengurusan BAZDA terdiri

Kabupaten/Kota dari Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. Dewan Pertimbangan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 orang anggota. Komisi Pengawas terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 orang anggota. Badan Pelaksana terdiri dari Ketua, Dua Wakil Ketua, Sekretaris, Dua orang Wakil Sekretaris, Bendahara dan dilengkapi Seksi Pengumpulan, Seksi Pendistribusian, Seksi Pendayagunaan, dan Seksi Pengembangan.

d. Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan

Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan disingkat BAZDA Kecamatan dan berkedudukan di ibukota Kecamatan. Pengurus BAZDA diangkat dengan Surat Keperawatan Camat atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Kecamatan. Kepengurusan BAZDA terdiri dari Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. Dewan Pertimbangan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 orang anggota. Komisi Pengawas terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 orang anggota. Badan Pelaksana terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan dilengkapi Urusan Pengumpulan, Urusan Pendistribusian, Urusan Pendayagunaan, dan Urusan Penyuluhan.

e. Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah unit pelayanan yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat sesuai tingkatan dengan tugas melayani muzakki.

- 1) Badan Amil Zakat Nasional membentuk unit pengumpul zakat pada instansi/lembaga pemerintah pusat, BUMN, perusahaan swasta nasional dan kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- 2) Badan Amil Zakat Daerah Provinsi membentuk unit pengumpulan zakat pada instansi/lembaga pemerintah provinsi, BUMD, dan perusahaan swasta tingkat provinsi.
- 3) Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota membentuk unit pengumpulan zakat pada instansi/lembaga pemerintah Kabupaten/Kota, BUMD, dan perusahaan swasta tingkat Kabupaten/Kota.
- 4) Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan membentuk unit pengumpulan zakat pada instansi/lembaga pemerintah Kecamatan, Kelurahan/Desa dan Unit Usaha di wilayah Kecamatan.²⁰

2. Fungsi dan Tugas Pokok Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ)

- a. Merumuskan pokok-pokok kebijaksanaan pelaksanaan pengumpulan dan penggunaan zakat.

²⁰ Departemen Agama RI, "Standarisasi Manajemen Zakat" (2007). 48-49.

- b. Menyusun rencana dan program operasional serta petunjuk pelaksanaan pengumpulan zakat.
- c. Melaksanakan pengawasan dan koordinasi seluruh kegiatan pelaksanaan pengumpulan zakat, termasuk auditing administrasi keuangan.²¹
- d. Bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.

Bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya sebagai berikut:

a. Dewan pertimbangan

1) Fungsi

Memberikan pertimbangan, fatwa, saran, dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan komisi pengawas dalam pengelolaan Badan Amil Zakat meliputi aspek syari'ah dan aspek manajerial.

2) Tugas pokok

- a) Memberikan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat
- b) Mengesahkan rencana kerja dari badan pelaksana dan komisi pengawas.
- c) Mengeluarkan fatwa syari'ah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat.

²¹ Suyitno dkk. *Anatomi Fiqh Zakat*, 129.

- d) Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan komisi pengawas, baik diminta maupun tidak.
- e) Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja badan pelaksana dan komisi pengawas.
- f) Menunjuk akuntan publik.

b. Komisi pengawas

1) Fungsi

Sebagai pengawas internal lembaga atas operasional kegiatan yang dilaksanakan badan pelaksana.

2) Tugas pokok

- a) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan
- b) Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dewan pertimbangan.
- c) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan badan pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.
- d) Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syari'ah.

c. Badan pelaksana

1) Fungsi

Sebagai pelaksana pengelolaan zakat.

- 2) Tugas pokok
 - a) Membuat rencana kerja
 - b) Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
 - c) Menyusun laporan tahunan
 - d) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada pemerintah.
 - e) Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat kedalam maupun keluar.²²


Dengan begitu kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar zakat dapat dipahami dan diketahui oleh masyarakat. Selain itu umat Islam perlu mengembangkan suatu mekanisme komunikasi masa yang mengarahkan konsep strategi dan pemetaan kelompok surplus dan defisit pada jaringan sel yang ditangani BAZ maupun LAZ mulai pada tingkat terkecil mulai dari keluarga, kelurahan, kecamatan, dan provinsi hingga nasional.²³

²² Ibid.

²³ Arief Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 134.

3. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat²⁴

Gambar I
Struktur Organisasi Badan Amil Zakat



Sumber: Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 pasal 6 ayat (4).

²⁴ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, 294.